



PUTUSAN
Nomor 351/Pid.B/2022/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Edo Marcelino Santoso bin Santoso Y (alm)**
2. Tempat lahir : Pringsewu
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/24 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pringsewu Selatan RT 003 RW 002
Kel. Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu
Kab. Pringsewu-Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ST. Agus Priyanto anak dari Pujo Sasongko (alm)**
2. Tempat lahir : Pringombo
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/23 Agustus 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pringombo RT 001 RW 005 Kel. Pringsewu Timur
Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu-Provinsi Lampung
7. Agama : Khatolik
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Kota Agung,
masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;

Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 1 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan negeri Kota Agung, sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 351/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 2 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 351/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 2 November 2022 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa I **EDO MARCELINO SANTOSO Bin SANTOSO Y (Alm)** dan Terdakwa II **ST AGUS PRIYANTO anak dari PUJO SASONGKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 *bis* Ayat (1) Ke-2 KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **EDO MARCELINO SANTOSO Bin SANTOSO Y (Alm)** dan Terdakwa II **ST AGUS PRIYANTO anak dari PUJO SASONGKO** penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor ayam jago petarung warna merah hitam;
 - 1 (satu) ekor ayam jago petarung warna hijau jalak;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

 - Uang tunai sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Dengan rincian:

Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 2 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (Dua) lembar;
- Uang pecahan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Dengan rincian:
 - Uang pecahan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang pecahan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Dengan rincian:
 - Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.

Dirampas Untuk Negara

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I an. **EDO MARCELINO SANTOSO Bin SANTOSO Y (Alm)** dan Terdakwa II an. **ST. AGUS PRIYANTO Anak dari PUJO SASONGKO (Alm)** pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Pringkumpul Kel. Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu – Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili

Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 3 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, telah, ***“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”*** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II yang saat berada di Pringkumpul Kel. Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dengan tujuan untuk menonton acara kuda kepang mampir ke rumah saksi YUDHA PRATAMA Bin BAGIO yang tidak jauh dari acara kuda kepang tersebut diselenggarakan, tidak lama kemudian datang Sdr. DERI (DPO) membawa ayam untuk diadu, lalu Sdr. DERI (DPO) mendatangi Sdr. SANDI (DPO) yang sudah berada dilokasi, yang mana pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ayam milik Sdr. DERI (DPO) dan Sdr. SANDI (DPO) sedang diadu, kemudian Terdakwa I mendatangi lokasi tempat adu ayam tersebut, sedangkan Terdakwa II sudah terlebih dahulu berada dilokasi tempat adu ayam tersebut, kemudian Terdakwa II berteriak “JALAK” dan Terdakwa I menjawab “YAUDAH SAYA MERAH OM”. Setelah itu Terdakwa II mengangkat 2 jari ke arah Terdakwa I dan Terdakwa I menganggukkan kepala sebagai tanda jika telah terjadi persetujuan untuk melakukan pertarungan atas ayam yang diadu tersebut dengan taruhan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan perjudian jenis sabung ayam tersebut dilakukan dengan menggunakan uang sebagai taruhnya, sebelum dimulainya sabung ayam pemilik ayam yang akan di tarungkan maka pemilik ayam terlebih dahulu bertaruh uang setelah ayam bertarung penonton/pemasang memilih salah satu dari ayam yang akan dipilih untuk di jadikan pasangan kemudian sampai salah satu dari ayam yang bertarung tersebut lari maka di sebut pemasang dari ayam yang lari dinyatakan kalah, dan ayam yang bertahan dan tidak lari maka dinyatakan menang, lama pertarungan ayam atau sabung ayam tersebut adalah 3 (tiga) ronde atau biasa disebut 3 (tiga) air, satu rondonya berdurasi ± 15 (lima belas) menit dan apabila selama 3 (tiga) ronde tersebut ayam tidak ada yang kalah maka dinyatakan draw/seri atau biasa disebut “bedu” dan tidak ada pembayaran apapun;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB, Anggota TEKAB 308 Polres Pringsewu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian jenis sabung ayam di Pringkumpul Kel. Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu. Setelah mendapat informasi tersebut anggota TEKAB 308 yang diantaranya saksi FERDIAN NOVRESA PUTRA Bin

Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 4 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. SAMSINAR dan saksi KELVIN BAGAS HARCHA Bin DONI CANDRA (Alm) langsung menuju ke TKP untuk melakukan penangkapan, yang mana pada saat itu anggota TEKAB 308 berhasil mengamankan pelaku perjudian jenis sabung ayam yaitu Terdakwa I an. EDO MARCELINO SANTOSO Bin SANTOSO Y (Alm) dan Terdakwa I an. ST. AGUS PRIYANTO Anak dari PUJO SASONGKO (Alm) serta saksi an. KASIYANTO Bin SEDOPAWIRO. (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan pada saat itu diamankan barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jantan/jago dengan warna bulu jalak hijau, 1 (satu) ekor ayam jantan/jago dengan warna bulu merah hitam, uang tunai sejumlah Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah), selanjutnya terhadap para terdakwa dan barang bukti yang ditemukan berikut dibawa ke Polres Pringsewu guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau pihak berwenang dalam hal mengadakan ataupun ikut serta dalam permainan judi sabung ayam tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I an. **EDO MARCELINO SANTOSO Bin SANTOSO Y (Alm)** dan Terdakwa II an. **ST. AGUS PRIYANTO Anak dari PUJO SASONGKO (Alm)** pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Pringkumpul Kel. Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu – Provinsi Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah, ***“menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”*** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II yang saat berada di Pringkumpul Kel. Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dengan tujuan untuk menonton acara kuda kepang mampir ke rumah saksi YUDHA PRATAMA Bin BAGIO yang tidak jauh dari acara kuda kepang tersebut diselenggarakan, tidak lama kemudian datang Sdr. DERI (DPO) membawa ayam untuk diadu, lalu Sdr. DERI (DPO) mendatangi Sdr. SANDI (DPO) yang sudah berada dilokasi, yang

Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 5 dari 23



mana pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ayam milik Sdr. DERI (DPO) dan Sdr. SANDI (DPO) sedang diadu, kemudian Terdakwa I mendatangi lokasi tempat adu ayam tersebut, sedangkan Terdakwa II sudah terlebih dahulu berada di lokasi tempat adu ayam tersebut, kemudian Terdakwa II berteriak "JALAK" dan Terdakwa I menjawab "YAUDAH SAYA MERAH OM". Setelah itu Terdakwa II mengangkat 2 jari ke arah Terdakwa I dan Terdakwa I menganggukkan kepala sebagai tanda jika telah terjadi persetujuan untuk melakukan pertarungan atas ayam yang diadu tersebut dengan taruhan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara permainan perjudian jenis sabung ayam tersebut dilakukan dengan menggunakan uang sebagai taruhnya, sebelum dimulainya sabung ayam pemilik ayam yang akan di tarungkan maka pemilik ayam terlebih dahulu bertaruh uang setelah ayam bertarung penonton/pemasang memilih salah satu dari ayam yang akan dipilih untuk di jadikan pasangan kemudian sampai salah satu dari ayam yang bertarung tersebut lari maka di sebut pemasang dari ayam yang lari dinyatakan kalah, dan ayam yang bertahan dan tidak lari maka dinyatakan menang, lama pertarungan ayam atau sabung ayam tersebut adalah 3 (tiga) ronde atau biasa disebut 3 (tiga) air, satu rondonya berdurasi ± 15 (lima belas) menit dan apabila selama 3 (tiga) ronde tersebut ayam tidak ada yang kalah maka dinyatakan draw/seri atau biasa disebut "bedu" dan tidak ada pembayaran apapun;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB, Anggota TEKAB 308 Polres Pringsewu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian jenis sabung ayam di Pringkumpul Kel. Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu. Setelah mendapat informasi tersebut anggota TEKAB 308 yang diantaranya saksi FERDIAN NOVRESA PUTRA Bin A. SAMSINAR dan saksi KELVIN BAGAS HARCHA Bin DONI CANDRA (Alm) langsung menuju ke TKP untuk melakukan penangkapan, yang mana pada saat itu anggota TEKAB 308 berhasil mengamankan pelaku perjudian jenis sabung ayam yaitu Terdakwa I an. EDO MARCELINO SANTOSO Bin SANTOSO Y (Alm) dan Terdakwa I an. ST. AGUS PRIYANTO Anak dari PUJO SASONGKO (Alm) serta saksi an. KASIYANTO Bin SEDOPAWIRO. (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan pada saat itu diamankan barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jantan/jago dengan warna bulu jalak hijau, 1 (satu) ekor ayam jantan/jago dengan warna bulu merah hitam, uang tunai sejumlah Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah), selanjutnya

Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 6 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap para terdakwa dan barang bukti yang ditemukan berikut dibawa ke Polres Pringsewu guna penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau pihak berwenang dalam hal mengadakan ataupun ikut serta dalam permainan judi sabung ayam tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I an. **EDO MARCELINO SANTOSO Bin SANTOSO Y (Alm)** dan Terdakwa II an. **ST. AGUS PRIYANTO Anak dari PUJO SASONGKO (Alm)** pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Pringkumpul Kel. Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu – Provinsi Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah, ***“ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”*** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II yang saat berada di Pringkumpul Kel. Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu dengan tujuan untuk menonton acara kuda kepeng mampir ke rumah saksi YUDHA PRATAMA Bin BAGIO yang tidak jauh dari acara kuda kepeng tersebut diselenggarakan, tidak lama kemudian datang Sdr. DERI (DPO) membawa ayam untuk diadu, lalu Sdr. DERI (DPO) mendatangi Sdr. SANDI (DPO) yang sudah berada dilokasi, yang mana pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II melihat ayam milik Sdr. DERI (DPO) dan Sdr. SANDI (DPO) sedang diadu, kemudian Terdakwa I mendatangi lokasi tempat adu ayam tersebut, sedangkan Terdakwa II sudah terlebih dahulu berada dilokasi tempat adu ayam tersebut, kemudian Terdakwa II berteriak “JALAK” dan Terdakwa I menjawab “YAUDAH SAYA MERAH OM”. Setelah itu Terdakwa II mengangkat 2 jari ke arah Terdakwa I dan Terdakwa I menganggukkan kepala sebagai tanda jika telah terjadi

Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 7 dari 23



persetujuan untuk melakukan pertarungan atas ayam yang diadu tersebut dengan taruhan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa cara permainan perjudian jenis sabung ayam tersebut dilakukan dengan menggunakan uang sebagai taruhnya, sebelum dimulainya sabung ayam pemilik ayam yang akan di tarungkan maka pemilik ayam terlebih dahulu bertaruh uang setelah ayam bertarung penonton/pemasang memilih salah satu dari ayam yang akan dipilih untuk di jadikan pasangan kemudian sampai salah satu dari ayam yang bertarung tersebut lari maka di sebut pemasang dari ayam yang lari dinyatakan kalah, dan ayam yang bertahan dan tidak lari maka dinyatakan menang, lama pertarungan ayam atau sabung ayam tersebut adalah 3 (tiga) ronde atau biasa disebut 3 (tiga) air, satu rondanya berdurasi ± 15 (lima belas) menit dan apabila selama 3 (tiga) ronde tersebut ayam tidak ada yang kalah maka dinyatakan draw/seri atau biasa disebut "bedu" dan tidak ada pembayaran apapun;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB, Anggota TEKAB 308 Polres Pringsewu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian jenis sabung ayam di Pringkumpul Kel. Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu. Setelah mendapat informasi tersebut anggota TEKAB 308 yang diantaranya saksi FERDIAN NOVRESA PUTRA Bin A. SAMSINAR dan saksi KELVIN BAGAS HARCHA Bin DONI CANDRA (Alm) langsung menuju ke TKP untuk melakukan penangkapan, yang mana pada saat itu anggota TEKAB 308 berhasil mengamankan pelaku perjudian jenis sabung ayam yaitu Terdakwa I an. EDO MARCELINO SANTOSO Bin SANTOSO Y (Alm) dan Terdakwa I an. ST. AGUS PRIYANTO Anak dari PUJO SASONGKO (Alm) serta saksi an. KASIYANTO Bin SEDOPAWIRO. (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan pada saat itu diamankan barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jantan/jago dengan warna bulu jalak hijau, 1 (satu) ekor ayam jantan/jago dengan warna bulu merah hitam, uang tunai sejumlah Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah), selanjutnya terhadap para terdakwa dan barang bukti yang ditemukan berikut dibawa ke Polres Pringsewu guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau pihak berwenang dalam hal mengadakan ataupun ikut serta dalam permainan judi sabung ayam tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana

Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 8 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ferdian Novresa Putra bin A. Samsinar, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Para Terdakwa terkait tindak pidana perjudian sabung ayam pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Pringkumpul Kel. Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB Anggota TEKAB 308 Polres Pringsewu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian jenis sabung ayam di Pringkumpul Kel. Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama anggota TEKAB 308 langsung menuju ke TKP untuk melaksanakan penangkapan. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB Saksi bersama anggota TEKAB 308 berhasil mengamankan pelaku perjudian jenis sabung ayam yaitu Edo Marcelino bin Santoso Y (alm), ST Agus Priyanto anak dari Pujo Sasongko dan Kasiyanto bin Sedopawiro, setelah itu para pelaku dibawa ke Mapolres Pringsewu untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa pada saat itu turut diamankan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor ayam jantan/jago dengan warna bulu jalak hijau;
 - 1 (satu) ekor ayam jantan/jago dengan warna bulu merah hitam;
 - Uang tunai dengan total Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:
 - ✓ Uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.
 - ✓ Uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
- Bahwa kepemilikan dari barang bukti adalah:
 - 1 (satu) ekor ayam jantan/jago dengan warna bulu jalak hijau adalah milik Sdr. Deri (DPO);
 - 1 (satu) ekor ayam jantan/jago dengan warna bulu merah hitam adalah milik Sdr. Sandi (DPO);

Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 9 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kami amankan dari Sdr. Edo Marcelino;
 - Uang tunai sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kami amankan dari Sdr. ST Agus;
 - Uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kami amankan dari Sdr. Kasiyanto;
 - Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut hanya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan pada faktor kebetulan saja;
 - Bahwa terhadap permainan judi sabung ayam tersebut Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Kelvin Bagas Harcha bin Doni Candra (alm), keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Para Terdakwa terkait tindak pidana perjudian sabung ayam pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Pringkumpul Kel. Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB Anggota TEKAB 308 Polres Pringsewu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada perjudian jenis sabung ayam di Pringkumpul Kel. Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu, setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama anggota TEKAB 308 langsung menuju ke TKP untuk melaksanakan penangkapan. Kemudian sekira pukul 15.30 WIB Saksi bersama anggota TEKAB 308 berhasil mengamankan pelaku perjudian jenis sabung ayam yaitu Edo Marcelino bin Santoso Y (alm), ST Agus Priyanto anak dari Pujo Sasongko dan Kasiyanto bin Sedopawiro, setelah itu para pelaku dibawa ke Mapolres Pringsewu untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa pada saat itu turut diamankan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor ayam jantan/jago dengan warna bulu jalak hijau;
 - 1 (satu) ekor ayam jantan/jago dengan warna bulu merah hitam;
 - Uang tunai dengan total Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah)dengan rincian:
 - ✓ Uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar.

Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 10 dari 23



- ✓ Uang sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.
 - Uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 lembar;
 - Bahwa kepemilikan dari barang bukti adalah:
 - 1 (satu) ekor ayam jantan/jago dengan warna bulu jalak hijau adalah milik Sdr. Deri (DPO);
 - 1 (satu) ekor ayam jantan/jago dengan warna bulu merah hitam adalah milik Sdr. Sandi (DPO);
 - Uang tunai sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kami amankan dari Sdr. Edo Marcelino;
 - Uang tunai sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kami amankan dari Sdr. ST Agus;
 - Uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kami amankan dari Sdr. Kasiyanto;
 - Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut hanya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan pada faktor kebetulan saja;
 - Bahwa terhadap permainan judi sabung ayam tersebut Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Kasiyanto bin Sedo Pawiro (alm), keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah ditangkap terkait perjudian sabung ayam pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Pringkumpul Kel. Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB, Saksi pergi untuk menonton pertunjukan kuda lumping di Pringkumpul, namun dikarenakan jalur yang Saksi lewati untuk menonton pertunjukan kuda lumping melewati tempat yang biasa untuk diadakannya adu ayam dan pada saat itu juga cuaca sedang hujan maka Saksi memutuskan untuk tidak jadi menonton pertunjukan kuda lumping tersebut lalu Saksi berteduh di teras rumah Saksi Yudha Pratama bin Bagio selaku pemilik rumah yang biasa untuk adu ayam, kemudian setelah hujan berhenti datang Sdr. Deri (DPO) beserta rombongan dengan membawa ayam jago tarung warna hijau

Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 11 dari 23



jalak, setelah itu Sdr. Sandi (DPO) datang sendiri dengan membawa ayam warna merah, setelah itu Saksi masuk ke dapur rumah Saksi Yudha untuk berbincang dengan Saksi Agus Hariyadi yang sedang minum kopi. Setelah itu di luar Sdr. Deri (DPO) dan Sdr. Sandi (DPO) memulai sabung ayam lalu Saksi keluar rumah untuk menonton sabung ayam tersebut dan berbincang dengan Sdr. Manto (DPO) "Kamu mau milih mana" kemudian Sdr. Manto (DPO) menjawab "Saya memilih ayam yang berwarna hijau jalak", lalu Saksi berkata "Yaudah saya memilih warna merah, seratusan ya?" kemudian terjadi kesepakatan bahwa taruhan/pasangan antara Saksi dengan Sdr. Manto (DPO) adalah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian sabung ayam tersebut sudah bermain kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan belum ada yang kalah, lalu sekira pukul 15.30 WIB datang anggota TEKAB 308 Polres Pringsewu dan langsung mengamankan Saksi dan juga mengamankan barang bukti berupa 2 (ekor) ayam jago tarung dan uang tunai senilai Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian 2 (dua) lembar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 3 (tiga) lembar uang Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa kepemilikan dari barang bukti adalah:
 - 1 (satu) ekor ayam jantan/jago dengan warna bulu jalak hijau adalah milik Sdr. Deri (DPO). Namun pada saat penangkapan Sdr. Deri (DPO) kabur/melarikan diri dan ayam tersebut masih berada di lokasi;
 - 1 (satu) ekor ayam jantan/jago dengan warna bulu merah hitam adalah milik Sdr. SANDI (DPO). Namun pada saat penangkapan Sdr. Sandi (DPO) kabur/melarikan diri dan ayam tersebut masih berada di lokasi;
 - Uang tunai sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) diamankan dari Sdr. Edo Marcelino;
 - Uang tunai sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) diamankan dari Sdr. ST Agus;
 - Uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) diamankan dari Saksi;
 - Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut hanya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan pada faktor kebetulan saja;
 - Bahwa terhadap permainan judi sabung ayam tersebut Saksi tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Edo Marcelino Santoso bin Santoso Y (alm)

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap terkait perjudian sabung ayam pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Pringkumpul Kel. Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke rumah Sdr. Yudha Pratama yang beralamatkan di Pringkumpul Kel. Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu untuk menonton acara kuda kepong. Kemudian sekira 15 (lima belas) menit Terdakwa menonton kuda kepong datang Sdr. Deri (DPO) mendatangi Sdr. Sandi (DPO) yang sudah berada di lokasi, kemudian Terdakwa melihat ayam milik Sdr. Deri (DPO) dan Sdr. Sandi (DPO) sedang diadu dan Terdakwa mendatangi lokasi tempat adu ayam tersebut. Di lokasi perjudian sabung ayam Terdakwa melihat Terdakwa II ST. Agus Priyanto kemudian Terdakwa II ST. Agus Priyanto berteriak, "JALAK" dan Terdakwa menjawab "Yaudah saya merah Om". Setelah itu Terdakwa II ST. Agus Priyanto mengangkat 2 (dua) jari ke arah Terdakwa dan Terdakwa menganggukan kepala sebagai tanda sepakat taruhan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa ayam jago bangkok yang dipilih tersebut memenangkan pertarungan/aduan maka orang tersebut memperoleh uang tunai sebagai keuntungan dimana besarnya uang tunai yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan dengan orang lain yang memilih ayam jago bangkok yang menjadi lawan dari ayam jago bangkok yang dipilih orang tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan adalah:
 - 1 (satu) ekor ayam jantan/jago dengan warna bulu jalak hijau;
 - 1 (satu) ekor ayam jantan/jago dengan warna bulu merah hitam;
 - Uang tunai dengan total Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian:
 - Pecahan uang rupiah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Pecahan uang rupiah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 13 dari 23



- Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut hanya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan pada faktor kebetulan saja;
- Bahwa terhadap permainan judi sabung ayam tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang;

Terdakwa II. ST Agus Priyanto anak dari Pujo Sasongko

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap terkait perjudian sabung ayam pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Pringkumpul Kel. Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB ketika itu Terdakwa II berniat untuk menonton pertunjukan seni Kuda Kepang yang dilaksanakan di Dusun Pringkumpul Kel. Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu namun ketika Terdakwa akan sampai di lokasi pertunjukan seni kuda kepang Terdakwa melihat seseorang yang menumpang sepeda motor dan Terdakwa mengenal salah satu laki-laki tersebut yaitu bernama Sdr. Deri (DPO) karena Terdakwa tinggal bertetangga sedang membawa seekor ayam jantan/jago menuju ke sebuah rumah yang berada tidak jauh dari lokasi pertunjukan seni kuda kepang melihat hal tersebut Terdakwa kemudian menuju ke lokasi/arah dari sepeda motor yang ditumpangi oleh Sdr. Deri (DPO), kemudian Terdakwa menuju ke halaman samping sebuah rumah yang berada di dekat lokasi pertunjukan seni kuda kepang dan ditempat tersebut sudah sekitar 7 (tujuh) atau 8 (delapan) orang namun hanya beberapa saja yang Terdakwa kenal yaitu Deri (DPO), Terdakwa I Edo Marcelino bin Santoso Yusuf (alm) dan Kasiyanto;
- Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit mulai dilakukan tren antara 2 (dua) ekor ayam jago bangkok masing-masing berwarna bulu jalak hijau dan warna merah hitam sekira 5 (lima) menit pertarungan kedua ekor ayam jago bangkok tersebut kemudian Terdakwa berkata "Aku jalak" maka kemudian Terdakwa I Edo Marcelino bin Santoso Yusuf (alm) berkata "Aku merah" kemudian Terdakwa II memberikan kode kepada Terdakwa I Edo Marcelino bin Santoso Yusuf (alm) dengan menunjukkan 2 (dua) jari Terdakwa dan Terdakwa mendengar Terdakwa I Edo Marcelino bin Santoso Yusuf (alm) menjawab "Iya";
- Bahwa Terdakwa berkata "Aku jalak" yaitu Terdakwa memilih/bertaruh ke salah satu ayam jago bangkok yang ketika itu sedang bertarung/diadu dimana salah satu ayam jago bangkok memiliki warna buluk jalak hijau,

Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 14 dari 23



sedangkan kode 2 (dua) jari tangan Terdakwa lakukan maksudnya bahwa Terdakwa mempertaruhkan uang tunai senilai Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk ayam jago bangkok yang memiliki bulu jalak hijau, kemudian dari kode 2 (dua) jari tangan tersebut Terdakwa tunjukan kepada Terdakwa I Edo Marcelino karena Terdakwa I Edo Marcelino yang memilih ayam jago yang memiliki bulu berwarna merah hitam atau lawan dari ayam jago bangkok yang memiliki buluk jalak hijau yang Terdakwa pilih;

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan adalah:
 - 1 (satu) ekor ayam jantan/jago dengan warna bulu jalak hijau;
 - 1 (satu) ekor ayam jantan/jago dengan wana bulu merah hitam;
 - Uang tunai dengan total Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian:
 - Pecahan uang rupiah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Pecahan uang rupiah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut hanya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan pada faktor kebetulan saja;
- Bahwa terhadap permainan judi sabung ayam tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor ayam jago petarung warna merah hitam;
- 1 (satu) ekor ayam jago petarung warna hijau jalak;
- Uang tunai sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Dengan rincian:
 - Uang pecahan sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang pecahan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Dengan rincian:
 - Uang pecahan sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang pecahan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dengan rincian:
 - Uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Edo Marcelino bin Santoso Yusuf (alm) dan Terdakwa II. ST Agus Priyanto anak dari Pujo Sasongko telah ditangkap terkait perjudian sabung ayam pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Pringkumpul Kel. Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I Edo Marcelino bin Santoso Yusuf (alm) berangkat dari rumah menuju ke rumah Sdr. Yudha Pratama yang beralamatkan di Pringkumpul Kel. Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu untuk menonton acara kuda kepang. Kemudian sekira 15 (lima belas) menit Terdakwa I Edo Marcelino bin Santoso Yusuf (alm) menonton kuda kepang datang Sdr. Deri (DPO) mendatangi Sdr. Sandi (DPO) yang sudah berada di lokasi, kemudian Terdakwa I Edo Marcelino melihat ayam milik Sdr. Deri (DPO) dan Sdr. Sandi (DPO) sedang diadu dan Terdakwa I Edo Marcelino mendatangi lokasi tempat adu ayam tersebut. Di lokasi perjudian sabung ayam Terdakwa I Edo Marcelino melihat Terdakwa II ST. Agus Priyanto kemudian Terdakwa II ST. Agus Priyanto berteriak, "JALAK" dan Terdakwa I Edo Marcelino menjawab "Yaudah saya merah Om". Setelah itu Terdakwa II ST. Agus Priyanto mengangkat 2 (dua) jari ke arah Terdakwa I Edo Marcelino dan Terdakwa I Edo Marcelino menganggukan kepala sebagai tanda sepakat taruhan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa ayam jago bangkok yang dipilih tersebut memenangkan pertarungan/aduan maka orang tersebut memperoleh uang tunai sebagai keuntungan dimana besarnya uang tunai yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan dengan orang lain yang memilih ayam jago bangkok yang menjadi lawan dari ayam jago bangkok yang dipilih orang tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan adalah:

Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 16 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor ayam jantan/jago dengan warna bulu jalak hijau;
- 1 (satu) ekor ayam jantan/jago dengan warna bulu merah hitam;
- Uang tunai dengan total Rp.55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian:
 - Pecahan uang rupiah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Pecahan uang rupiah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Bahwa permainan judi sabung ayam tersebut hanya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan pada faktor kebetulan saja;
 - Bahwa terhadap permainan judi sabung ayam tersebut Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua: Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Ketiga: Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 17 dari 23



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Edo Marcelino Santoso bin Santoso Y (alm) dan Terdakwa II. ST Agus Priyanto anak dari Pujo Sasongko yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Para Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah unsur yang melekat pada niat atau kehendak dari pelaku, dimana niat atau kehendak tersebut diwujudkan dalam suatu perbuatan sebagai suatu tujuan yang dikehendaki oleh Para Terdakwa, oleh karena itu dalam melakukan perbuatannya Para Terdakwa haruslah benar-benar mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut dan Para Terdakwa tahu/sadar akan akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan ini terungkaplah fakta-fakta bahwa Terdakwa I Edo Marcelino bin Santoso Yusuf (alm) dan Terdakwa II. ST Agus Priyanto anak dari Pujo

Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 18 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sasongko telah ditangkap terkait perjudian sabung ayam pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 WIB di Pringkumpul Kel. Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I Edo Marcelino bin Santoso Yusuf (alm) berangkat dari rumah menuju ke rumah Sdr. Yudha Pratama yang beralamatkan di Pringkumpul Kel. Pringsewu Selatan Kec. Pringsewu untuk menonton acara kuda kepang. Kemudian sekira 15 (lima belas) menit Terdakwa I Edo Marcelino bin Santoso Yusuf (alm) menonton kuda kepang datang Sdr. Deri (DPO) mendatangi Sdr. Sandi (DPO) yang sudah berada di lokasi, kemudian Terdakwa I Edo Marcelino melihat ayam milik Sdr. Deri (DPO) dan Sdr. Sandi (DPO) sedang diadu dan Terdakwa I Edo Marcelino mendatangi lokasi tempat adu ayam tersebut. Di lokasi perjudian sabung ayam Terdakwa I Edo Marcelino melihat Terdakwa II ST. Agus Priyanto kemudian Terdakwa II ST. Agus Priyanto berteriak, "JALAK" dan Terdakwa I Edo Marcelino menjawab "Yaudah saya merah Om". Setelah itu Terdakwa II ST. Agus Priyanto mengangkat 2 (dua) jari ke arah Terdakwa I Edo Marcelino dan Terdakwa I Edo Marcelino menganggukan kepala sebagai tanda sepakat taruhan Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ayam jago bangkok yang dipilih tersebut memenangkan pertarungan/aduan maka orang tersebut memperoleh uang tunai sebagai keuntungan dimana besarnya uang tunai yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan dengan orang lain yang memilih ayam jago bangkok yang menjadi lawan dari ayam jago bangkok yang dipilih orang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permainan judi sabung ayam tersebut Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Para Terdakwa terdapat alasan

Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 19 dari 23



penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Para Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Para Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang, serta selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai

Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 20 dari 23



aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa: 1 (satu) ekor ayam jago petarung warna merah hitam, 1 (satu) ekor ayam jago petarung warna hijau jalak yang telah disita dan diketahui alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka barang bukti tersebut sudah sepatutnya dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa: Uang tunai sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Dengan rincian: uang pecahan sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang tunai sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Dengan rincian: uang pecahan sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dengan rincian: uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, yang telah disita dan diketahui sebagai taruhan dalam permainan judi serta bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Para Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. Edo Marcelino Santoso bin Santoso Y (alm) dan Terdakwa II. ST Agus Priyanto anak dari Pujo Sasongko**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor ayam jago petarung warna merah hitam;
 - 1 (satu) ekor ayam jago petarung warna hijau jalak;
- Dimusnahkan;**
- Uang tunai sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Dengan rincian:
 - Uang pecahan sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 22 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang tunai sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Dengan rincian:
 - Uang pecahan sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang pecahan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dengan rincian:
 - Uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Kamis tanggal 24 November 2022, oleh kami Ari Qurniawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Zakky IKhsan Samad, S.H., M.H. dan Murdian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Agus Rohman, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Krisdiyanto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky IKhsan Samad, S.H., M.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Murdian, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Rohman, S.H., M.H.

Putusan Nomor 351/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman 23 dari 23